

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Masyarakat luas mengenal pajak sebagai suatu iuran wajib yang dibayarkan warga atau rakyat kepada pemerintah guna melakukan pembangunan serta untuk kemakmuran rakyat dengan tanpa imbalan prestasi langsung. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lasmaya & Fitriani (2017) menyatakan bahwa kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus naik membutuhkan dukungan berupa fase pembayaran pajak oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab, walaupun ditengah kebutuhan dana pembangunan yang cukup besar, masih banyak anggota masyarakat ataupun warga negara yang secara sadar mampu tetapi tidak mau dalam membayar pajak atau melunasi pajak atau belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Wajib pajak yang tidak membayar pajak siapa juga termasuk para pejabat ataupun keluarganya akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sumber daya manusia (SDM) pada suatu negara pada masa akan datang tidak hanya cukup memahami dan menguasai peraturan perpajakan saja. Sumber daya

manusia diharapkan lebih kritis mengenai peraturan pajak yang dibuat dan perlu menyadari bahwa ilmu perpajakan sangat terkait dengan disiplin keilmuan lainnya, termasuk hukum, sosial, ekonomi, budaya, politik, dan sejarah. Pembaharuan peraturan perpajakan yang berkembang menuntut SDM untuk aktif dalam bidang teknologi, sehingga perlu optimalisasi teknologi untuk mengembangkan sistem perpajakan di Indonesia (Erawati & Pelu, 2021).

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak**

Tahun	2020	2021	2022
Nominal Target	1.198.82 Triliun	1.229.6 Triliun	1.484.96 Triliun
Nominal Realisasi	1.072.11 Triliun	1.277.53 Triliun	1.716.76 Triliun
Persentase Pencapaian	89.43 %	103.90 %	115.61 %
Persentase Pertumbuhan	19.55%	19.16 %	34.27 %

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2020-2022

Berdasarkan tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak dari tahun 2020 sampai 2022 selalu meningkat setiap tahunnya serta pada 2021 dan 2022 mencatat penerimaan melebihi target yang ditetapkan hal ini menjadi indikator bagi Direktorat Jenderal Pajak bahwa wajib pajak sudah menjalani kewajibannya dengan baik setiap tahunnya.

Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dipengaruhi kesadaran masyarakatnya, sehingga pemerintah harus berupaya agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak semakin tinggi. Rahmawati & Halimatusadiah (2022) menyatakan kesadaran wajib pajak adalah kesadaran dengan pengetahuan dan menaati pajak sesuai dengan perpajakannya dengan sungguh- sungguh. Kurangnya kesadaran dapat terjadi akibat kurangnya pengetahuan tentang manfaat membayar pajak. Apabila semua UMKM memiliki kesadaran tentang manfaat

pajak maka wajib pajak UMKM akan semakin patuh. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif yang dimana semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan membuat WP UMKM yang patuh semakin tinggi dalam membayar pajak. Berdasarkan Surat Pemberian Izin Riset Nomor S-507/PJ.09/PJ.091/2023 yang diterbitkan Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan dengan wilayah kerja mencakup Sungai Beduk, Bulang, Bengkong, Batam Kota, Sagulung, dan Batu Aji. Apabila data tersebut disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

**Tabel 1.2 Data Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Batam Selatan**

Tahun	WP Membayar PP 23	WP Melapor SPT Tahunan	Nominal Penerimaan PP 23
2020	3.496	1.159	Rp 8.030.477.883
2021	2.560	821	Rp 8.602.296.207
2022	3.144	888	Rp 12.017.761.459

Sumber: KPP Pratama Batam Selatan

Berdasarkan hasil wawancara KPP Pratama Batam Selatan tabel diatas menunjukkan jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak dan melapor SPT tahunan berdasarkan PP 23 dari tahun 2020 sampai 2022 mengalami penurunan serta kenaikan yang disebabkan perubahan domisili UMKM serta kondisi bisnis yang tidak selalu baik, persentase WP yang bayar dari 2020 ke 2021 turun 26.77% sedangkan dari tahun 2021 ke 2022 naik 22.81%, serta jumlah WP yang lapor dari tahun 2020 ke 2021 turun 29.16% sedangkan dari tahun 2021 ke 2022 naik 8.16%. Nominal penerimaan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 dari tahun 2020 sampai 2022 mengalami peningkatan tiap tahunnya, peningkatan penerimaan terjadi karena pemerintah memberikan insentif kepada UMKM sehingga tidak perlu membayar pajak cukup dengan melapor realiasi, hal ini

menjadi tugas pemerintah juga untuk mengawasi wajib pajak yang dimasa Covid berlaku program insentif justru meningkatkan nominal penerimaan sedangkan kondisi ekonomi beberapa sektor sempat melemah pada waktu itu, persentase nominal penerimaan PP 23 dari tahun 2020 ke 2021 naik 7.12% sedangkan dari tahun 2021 ke 2022 naik 39.70%. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti tahun 2022 di kecamatan Batam kota dengan beberapa Wajib Pajak UMKM yaitu Jeki pemilik Doyan Vegetarian, Herman Toko Mitra Bangunan, dan Santo Toko *Sparepart* mobil kebanyakan Wajib Pajak UMKM tersebut tidak mendapat sosialisasi atau pembinaan langsung dari pihak Kantor Pajak untuk membayar, melapor, serta menghitung pajak mereka sendiri sehingga pengetahuan dinilai kurang terhadap kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penelitian Manuputty & Sirait (2016) tentang pengaruh pengetahuan perpajakan dan penerapan *self assessment system* terhadap kesadaran wajib pajak serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan semakin baik pula kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak yang artinya pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak.

Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di KPP Pratama Batam Utara dipengaruhi penciptaan persepsi positif wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, mempelajari karakteristik wajib pajak, peningkatan pengetahuan perpajakan wajib pajak, serta penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak (Yuliadi, 2017). Nainggolan & Patimah (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar

pajak, artinya upaya yang dilakukan pemerintah masih kurang dalam menyelenggarakan beberapa program untuk mendukung peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan penerimaan pajak. Peningkatan kesadaran dapat ditingkatkan melalui edukasi perpajakan oleh pemerintah dengan memberikan penyuluhan manfaat dari kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengetahuan tentang menyimpan dan menjaga catatan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam undang-undang, memahami kapan wajib pajak diharuskan untuk membayar pajak terhutang, pengetahuan tentang penghasilan yang diperbolehkan dalam menentukan penghasilan kena pajak dan pengetahuan tentang pernyataan semua penghasilan yang diperlukan dalam perpajakan. Selain peningkatan kesadaran, tingkat pendidikan juga berperan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak (Adhiambo & Theuri, 2019). Sejalan dengan penelitian Hartini & Sopian (2018) kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif tidak signifikan dikarenakan masyarakat masih sinis dengan keberadaan pajak, memberatkan, serta kesulitan dalam pembayarannya.

Indonesia saat ini menganut sistem perpajakan *Self Assessment System* yang dimana sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak itu sendiri untuk menghitung, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar pada SPT atau Surat Pemberitahuan serta menyetor kewajiban kekurangan pembayaran pajaknya. Kepercayaan yang diberikan pada Wajib pajak dalam menghitung pajak yang terhutang, membayar kemudian melaporkan Surat Pemberitahuan perpajakannya secara mandiri, sehingga wajib pajak akan menentukan kebenaran atas pembayaran dan pelaporan pajaknya atas penghasilan yang diperoleh (Wulantari et al., 2021).

Berdasarkan kutipan artikel dari Handoyo & Siswanto (2022) bahwa Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan konektivitas sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyebabkan potensial penggalan informasi dari pihak ketiga lebih mudah untuk didapatkan. Sistem konektivitas atau integrasi NIK dan NPWP mampu mendorong penerimaan pajak, jika potensinya besar dalam menggali sumber informasi maka akan mendongkrak penerimaan negara. Pasalnya, sistem perpajakan yang dianut Indonesia yaitu *Self Assessment System* pihak fiskus hanya berperan sebagai penguji kepatuhan wajib pajak dan tanpa informasi yang valid dan terhubung pengujian akan sulit dilakukan.

Tidak tercapainya target penerimaan pajak Pemerintah Kota Batam tidak terlepas dari penerapan *Self Assessment System* yang tidak membawa perubahan baik pada sektor perpajakan karena besaran pajak yang ditetapkan tidak sesuai dengan potensi pajak yang sebenarnya (Ariyotejo, 2018). Pemerintah kota Batam menilai kelemahan *Self Assessment System* antara lain akurasi besaran pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah memiliki ketergantungan pada kejujuran pembayar pajak (Wajib Pajak), yang artinya besar kecilnya nilai pembayaran pajak itu ditentukan oleh wajib pajak itu sendiri. Kota Batam sendiri memiliki potensi yang cukup tinggi hal ini ditunjukkan dari jumlah pelaporan yang melebihi target, tetapi jumlah penerimaan yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Menurut Pemerintah Kota Batam sejauh *Self Assessment System* diterapkan tanpa pengendalian yang dimana pembayaran pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak, tentu akan terdapat penyimpangan dan kecurangan untuk melakukan ketidaksesuaian perhitungan pajak. Pemerintah Kota Batam berdasarkan

permintaan DPRD untuk menerapkan sistem *online* ke seluruh Wajib Pajak agar mudah untuk dipantau, namun Pemko Batam masih terkendala dengan sistem aplikasi *online* yang minim. Minimnya wajib pajak di Batam yang menggunakan sistem *online* menjadi bukti ketidakmaksimalan pemerintah kota Batam dalam meningkatkan penerimaan pajak. Dengan demikian, selama pemerintah kota Batam sendiri tidak membenahi sistem pemantauan pajak yang baik maka penyimpangan dan kecurangan akan mungkin terjadi dikarenakan sistem pajak sepenuhnya menghitung, membayar, dan melapor diserahkan kembali ke wajib pajak itu sendiri.

Keberhasilan *Self Assessment System* ditentukan oleh kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, yang didasarkan oleh tingginya kesadaran hukum dalam membayar pajak. Keadaan ini secara otomatis akan mendidik dan menumbuhkan kepedulian akan pentingnya membayar pajak, secara otomatis pula penerimaan pajak akan cenderung meningkat. Menurut Mustika (2021) pada penelitiannya tentang penerapan *Self Assessment System* di KPP Pratama Batam Utara menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak, Wajib Pajak menunjukkan pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan, mencakup administrasi serta prosedur perpajakan. Namun hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Dasuki (2022) yang menyatakan *Self assessment system* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Artinya adanya *self assessment system* diterapkan petugas pajak maka penerimaannya pun akan semakin rendah karena adanya intensifikasi dari petugas pajak kepada wajib pajak agar selalu memenuhi kewajibannya melaporkan pajak dan juga membayarnya. *Self assessment system* mengartikan bahwa wajib pajak mempunyai hak untuk

menjalani kewajiban perpajakannya sendiri yang dimana wajib pajak melanggar dan tidak menaatinya maka akan dikenakan sanksi yang telah di cantumkan dalam undang-undang perpajakan. Penelitian Anyaduba & Oboh (2019) menyimpulkan bahwa kemungkinan deteksi, pemeriksaan pajak, kesadaran pelanggaran dan hukuman adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak di bawah skema self-assessment system. Akibatnya, Kesederhanaan Administrasi Pajak dan Pengembalian (*Simplicity of Tax Administration and Returns*), Pengetahuan Pajak (*Tax Knowledge*) dan Integritas Wajib Pajak (*Integrity of Taxpayers*) tidak signifikan sebagai penentu perilaku kepatuhan pajak di bawah skema *self assessment system*.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto (omzet) tertentu yang berlaku sejak Juli tahun 2013. Secara tidak langsung sasaran yang tertuju dari Peraturan Pemerintah No 46 ini adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) baik perorangan maupun badan kecuali badan usaha tetap yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 Miliar. Sejak munculnya Peraturan Pemerintah No 46 tentang pajak penghasilan ini terlihat dampak positif dan negatif bagi UMKM. Dampak positifnya yaitu pengenaan penghasilan lebih rendah karena hanya dikenakan tarif sebesar 1%, dampak negatifnya adalah pada peraturan pemerintah ini ketika UMKM mengalami kerugian tetap akan dikenakan pajak penghasilan 1% dari omzet dan para pelaku UMKM masih merasa keberatan (Meikhati & Kasetyaningsih, 2019). Atas persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diterbitkannya Peraturan Pemerintah



Nomor 23 tahun 2018 sebagai pengganti dari PP 46 Tahun 2018 yang tarif sebelumnya dari 1% menjadi 0,5% berdasarkan penghasilan bruto. Akankah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini menyebabkan wajib pajak lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka. Menurut Vanomy (2021) jumlah UMKM di Batam cukup besar, yang nantinya mampu menambah penerimaan negara, asalkan mereka sebagai pelaku UMKM sendiri terdaftar di sistem perpajakan, untuk mendorong mereka mendaftarkan diri, adalah memberikan penyuluhan mengenai PP No. 23 Tahun 2018 secara lebih intens lagi, khususnya ke wilayah- wilayah cakupan kerja di kecamatan yang ada di Batam Selatan, untuk menambah pengetahuan para pelaku UMKM mengenai pemberlakuan tarif yang baru, sehingga mampu mendorong para pelaku UMKM yang belum terdaftar untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, khususnya WP OP yang jumlahnya sangat besar sekali di Batam. Data penerimaan negara bersumber dari PPh 4 ayat 2 khusus untuk UMKM dengan PP No. Nomor 46 Tahun 2013 dan PP Nomor 23 Tahun 2018 selama periode 4 tahun yaitu tahun 2016 sampai dengan 2019. Penelitian ini menunjukkan bahwa profil bisnis berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta terdapat hasil yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan negara, namun profil bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Negara, pengaruhnya langsung, tetapi hasilnya berbeda jika pengaruh profil bisnis terhadap Pendapatan Negara melalui kepatuhan wajib pajak hasilnya signifikan. Menurut Putra Prima & Ferdila (2022) PP 23 Tahun 2018 memiliki banyak kesamaan dengan peraturan sebelumnya yaitu PP 46 Tahun 2013. Perbedaan signifikan kedua peraturan tersebut terletak pada tarif

yang semula 1% dari penghasilan bruto menjadi 0,5%. Kedua aturan ini bersifat final, artinya dihitung berdasarkan jumlah brutonya secara langsung. Serta pembayarannya dapat dilakukan melalui Surat Setoran Elektronik. Dan jika sudah melakukan pembayaran maka dianggap sudah lapor dan tidak perlu lagi lapor ke kantor pajak atau via aplikasi lain.

Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 terhadap tingkat kepatuhan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yaitu antara lain adanya penurunan tarif pajak yang semula 1% dan 0,5%, karena dengan adanya penurunan tersebut menjadikan beban pajak yang harus di bayar lebih kecil dan tidak memberatkan UMKM (Meikhati & Kasetyaningsih, 2019). Kepatuhan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 yaitu tepat waktu dalam menyampaikan SPT, tidak mempunyai semua jenis tunggakan pajak kecuali yang sudah mendapat izin dari direktur pajak, laporan keuangan telah diaudit akuntan publik dan lembaga pengawasan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut, tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Penelitian ini sejalan dengan Adiman & Rizkina (2020) yaitu wajib pajak khususnya UMKM sangat apresiasi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Wajib Pajak antusias patuh menjalani kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak dan melapor pajak, akan tetapi Wajib Pajak berharap peran pemerintah lebih aktif dalam memberikan informasi serta bimbingan lebih detail untuk mengurus kewajiban perpajakan mereka, misalkan dengan diadakannya sosialisasi secara rutin.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Pemberlakuan aturan baru ini tidak mampu untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan kewajiban perpajakan, karena wajib pajak menganggap penurunan tarif pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 tidak dapat memberikan keuntungan yang menyebabkan wajib pajak berperilaku tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Yunia et al., 2021). Penelitian ini juga sejalan dengan Saputri & Nuswantara (2021) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak UMKM tidak merasa diberikan kemudahan untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan pasca diterbitkannya PP 23 Tahun 2018. Hal ini menunjukkan kemudahan dari PP Nomor 23 Tahun 2018 dalam hal perhitungan, penyetoran dan pelaporan tidak mendorong pelaku pajak UMKM untuk taat dalam menjalankan tanggungjawab perpajakannya. Hal ini dikarenakan tidak ada perbedaan sistem perhitungan dan pelaporan PP No 46 dengan PP No. 23. Perihal ini tidak mendorong pelaku pajak UMKM untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya karena penerapan PPH final sebesar 0.5% dari omset mempunyai dampak apabila pelaku pajak mengalami rugi tetap wajib membayar pajak atau melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berlakukannya Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengandung beberapa pokok perubahan signifikan dibandingkan dengan peraturan perpajakan terkait UMKM sebelumnya. Pastinya perubahan signifikan tersebut berdampak pada kepatuhan aturan perpajakan UMKM yang menerapkan peraturan tersebut. Dalam penelitian Hartini & Suwandewi (2022) tentang analisa kebijakan Pajak penghasilan untuk UMKM

pasca diterbitkannya Undang Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, penerbitan peraturan UU HPP tersebut sebagai bentuk keadilan pemerintah dalam segi perpajakan khususnya untuk UMKM Orang Pribadi. Hasil analisa mengidentifikasi terdapat pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar oleh WP jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya, karena aturan ini tidak terdapat batasan periode yang dikenakan terhadap penghasilan bruto dibawah 500 juta sehingga mengisyaratkan bahwa sepanjang WP dengan status Orang Pribadi UMKM memiliki pemasukan bruto/ omzet kumulatif setahun sampai Rp500.000.000 maka tidak dikenakan Pajak Penghasilan Final PP 23/2018. Saran dari peneliti adalah penelitian selanjutnya bukan hanya berfokus pada WP UMKM OP saja, tetapi pada UMKM Badan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Apip et al. (2022) pada UMKM di Wilayah Sambiroto, jumlah UMKM terus mengalami peningkatan di Perumahan Intan. Jumlah UMKM di Perumahan Intan mengalami peningkatan seiring adanya Pemutusan Hubungan Kerja, bertambahnya angka usia produktif yang selesai kuliah tapi belum mendapatkan pekerjaan. Namun peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran pemilik UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini terjadi karena rendahnya jumlah UMKM yang mengerti dan memahami ketentuan peraturan pajak bagi UMKM itu sendiri termasuk terbitnya UU No. 7 Tahun 2021 tentang Peraturan Harmonisasi Perpajakan.

Sedangkan dalam penelitian Rahayu & Suaidah (2022) tentang persepsi penerapan UU HPP terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM menunjukkan bahwa variabel persepsi kemudahan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap

kepatuhan. Wajib pajak merasa tidak mendapat kemudahan atas penerbitan UU HPP dengan aturan sebelumnya serta Wajib Pajak tidak memiliki pilihan dalam menentukan masa pemanfaatan pajak UMKM. Berdasarkan hasil wawancara Tri Ega Nurillah & Isnani Yuli Andini (2022) mengenai pembahasan Dampak UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) Pasca PP 23 Pada UMKM Dan Permerintah Dimasa Pandemi Covid – 19 yang dimana dari pihak pemangku kepentingan atau Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sumenep (DISKOPERIDAG) serta Kantor Kementerian Keuangan atau Direktorat Jederal Perpajakan (DJP) mereka sudah melakukan kewajibannya terhadap UMKM dengan menggunakan beberapa program kerja yang dimana program-program tersebut berupa Sosialisasi, Edukasi, Pembinaan dan Pemberdayaan UMKM. Namun berdasarkan fakta yang ada dilapangan setelah peneliti melakukan analisis mengenai UU HPP (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan) terhadap pelaku UMKM diketahui bahwa dua diantara tiga pelaku UMKM menyampaikan bahwa dengan adanya UU HPP berdampak negatif bagi kelangsungan para pelaku UMKM tersebut hal ini berdasarkan hasil penelitian yang disampaikan oleh pelaku UMKM yaitu tidak terlalu paham akan aturan perpajakan, sementara 1 dari tiga tersebut menyatakan bahwa berdampak positif dimana dengan adanya UU HPP dinilai efisien dalam hal meringankan beban dari tarif pajak sebelumnya. Variabel moderasi merupakan variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan dependen atau disebut variabel independen kedua (Sugiyono, 2022). Alasan pemilihan UU HPP sebagai variabel moderasi karena UU HPP

merupakan UU terbaru sehingga peneliti ingin melihat apakah ada pengaruh kuat atau lemah kesadaran wajib pajak, *self assessment system*, dan penerapan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Cantika (2021) tentang pajak yang dibayarkan Wajib Pajak UMKM. tak sedikit dari pelaku usaha ini tidak memiliki surat izin usaha dalam pengembangannya, dengan alasan tarif pajak yang terlalu tinggi serta menghindari bayar pajak. Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) keberadaan UMKM terdapat sekitar 111.008 unit UMKM dengan kisaran persentase 0,002 persen dari 1,9 persen pelaku usaha yang memiliki surat izin usaha. Alasan dasar dari belum tingginya yang memiliki surat izin usaha adalah menghindari bayar pajak. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan serta faktor-faktor yang mempengaruhi kewajiban pembayaran pajak, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, *Self Assessment System*, dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Sebagai Moderasi.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini, antara lain:

1. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berdampak pada tidak terpenuhinya hak dan kewajiban perpajakan.
2. *Self assessment system* memungkinkan terjadinya tindak kecurangan pajak.

3. Wajib pajak merasa keberatan atas penerapan PP No. 23 tahun 2018 yang berdasarkan omset kotor penjualan.
4. UMKM tidak terlalu paham akan pengesahan dan ketentuan UU HPP yang terbaru.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini memberikan penjelasan yang lebih rinci, terarah, dan tidak menyimpang dari apa yang diuraikan dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka diperlukan batasan masalah. Maka penelitian ini dibatasi pada:

1. Penelitian ini berpengaruh pada tiga variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, *self assessment system*, dan penerapan PP No. 23 tahun 2018. Sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak UMKM serta variabel moderasinya adalah Undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan.
2. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan.
3. Penelitian ini lebih memfokuskan pada kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

2. Apakah *Self Assessment System* mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
3. Apakah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
4. Apakah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mampu memoderasi pengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak, *Self Assessment System*, dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2. Menguji dan mengetahui pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
3. Menguji dan mengetahui pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
4. Menguji dan mengetahui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, *Self Assessment System*, dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis



Penelitian ini diharapkan kedepannya bisa memberikan sumbangsih dan manfaat bagi dunia pendidikan dan penelitian khususnya ilmu akuntansi perpajakan dan menjadi sumber belajar dan informasi di perpustakaan dengan memberikan kontribusi peningkatan pembelajaran khususnya dalam penelitian ilmiah.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, diantaranya:

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terkait kesadaran wajib pajak, *self assessment system*, dan penerapan PP No 23 Tahun 2018 dengan kewajiban pembayaran pajak.

### b. Bagi Mahasiswa

Menambah wawasan dan kemampuan berfikir mengenai teori yang telah didapat pada mata kuliah khususnya perpajakan yang telah diterima kedalam penelitian yang sebenarnya, serta sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

### c. Bagi UMKM

Pelaku UMKM setelah membaca tesis ini mengerti kewajibannya sebagai seorang wajib pajak dengan kewajibannya yang tertulis dalam UU HPP dengan PP No. 23 tahun 2018. Setelah itu UMKM mengerti bahwa dana pajak yang masuk ke kas negara sangat penting guna pembangunan negara dan infrastruktur lainnya. Wajib

pajak UMKM juga merasa tidak berat dengan penerapan tarif terbaru serta tidak berat lagi untuk membayar dan melapor pajaknya.

d. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya, terutama bagi mereka yang memeriksa Kesadaran Wajib Pajak, *Self Assessment System*, dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Sebagai Moderasi.

### 1.7 Penjelasan Istilah

Penelitian ini diharapkan mudah untuk dipahami dan dimengerti, oleh sebab itu peneliti akan menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. PMK : Peraturan Menteri Keuangan
2. PPh : Pajak Penghasilan
3. PPN : Pajak Pertambahan Nilai
4. UMKM : Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5. PP : Peraturan Pemerintah
6. WP : Wajib Pajak
7. DJP : Direktorat Jenderal Pajak
8. SPT : Surat Pemberitahuan
9. UU : Undang-Undang
10. HPP : Harmonisasi Peraturan Perpajakan
11. NIK : Nomor Induk Kependudukan

12. NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak

### **1.8 Rencana Publikasi**

Penelitian ini rencananya akan dipublikasikan di Jurnal Akuntansi Aktual (JIA) terindeks SINTA 4.

